



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.PLJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXXX Tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 12 Januari 1993/ Umur 32 Tahun, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat Tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat (Pindah ke kediaman rumah orangtua Pengugat) No. Hp XXXX, Email [rXXXX@gmail.com](mailto:rXXXX@gmail.com) mohon disebut sebagai **Pengugat**;

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Kampung Dadok 06 Maret 19985/ Umur 38 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau (No. Whatsapp XXXX atau No. Hp XXXX mohon disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Plj, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Sitiung, pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/ 2021, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Situng, pada tanggal 03 Februari 2025;

2. Bahwa ketika Akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau selama 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa pada bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat selama  $\pm$  3 bulan lamanya;
6. Bahwa setelah  $\pm$  3 bulan lamanya Tergugat kembali pulang ke Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk bekerja sendiri karena Penggugat masih ingin tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
7. Bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat meminta Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat, namun Penggugat enggan dengan alasan perekonomian Tergugat yang tidak stabil didukung dengan kondisi rumah tanpa kamar mandi, sehingga apabila Penggugat ingin melakukan aktivitas yang berkaitan dengan, Penggugat harus meminjam kamar mandi tetangga kemudian Penggugat sudah sering meminta kamar mandi namun ditunda-tunda;
8. Bahwa selama membina rumah tangga di kediaman rumah Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha yang mana modal berasal dari Penggugat sedangkan Tergugat hanya ikut membantu saja;
9. Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat dalam bekerja sangat bermalas-malasan dan bahkan Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat hasil dari penjualan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dikarenakan sudah tidak mampu menahan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat membuat Penggugat enggan kembali ke rumah kediaman Tergugat;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pasti memberikan nafkah terhadap Penggugat, kadang kala sebulan bahkan dalam kurun yang lama sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
12. Bahwa Tergugat dalam memberikan kabar terhadap Penggugat juga jarang bahkan dalam waktu seminggu tidak ada menghubungi malahan Penggugat yang menghubungi Tergugat;
13. Bahwa  $\pm$  9 bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah sampai dengan sekarang dan terakhir berkomunikasi pada bulan Januari Tahun 2025 dikarenakan Penggugat meminta keperluan untuk proses perceraian;
14. Bahwa dikarenakan Penggugat berniat untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga Tergugat kembali menghubungi Penggugat setelah Tergugat mengetahui Penggugat berniat untuk berpisah;
15. Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat walaupun Tergugat menghubungi Penggugat setelah mengetahui Penggugat mau berpisah dengan Tergugat;
16. Bahwa dari peristiwa itu Penggugat sudah tidak mau lagi karena usaha dan Tanggung Jawab dari Tergugat tidak ada sama sekali terhadap Penggugat;
17. Bahwa terhadap perlakuan dan Tanggung Jawab Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah membulatkan tekad untuk berpisah dengan Tergugat karena merasa hak lahir dan bathin tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat;
18. Bahwa terhadap hak-hak Perempuan pasca bercerai, Penggugat tidak akan menuntut apa-apa dari Tergugat;
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## Subsider :

**Atau :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXX/ 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situng, pada tanggal 03 Februari 2025, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

## B. Bukti Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **XXXX**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua IRT, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya.

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan mengontrak rumah di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau selama 2 tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp.1.500.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, dan malas dalam bekerja, padahal sejak awal menikah, orangtua Penggugat selalu memberi modal usaha mulai dari 10 juta hingga ratusan juta rupiah, tetapi tetap saja Tergugat bermalas malasan hingga sering terjadi perselisihan, terakhir Penggugat

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pindah ke Riau untuk memulai usaha kembali, keluarga Penggugat kembali memberikan modal usaha, hanya 2 tahun keduanya bertahan disana, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat, dan puncaknya, terjadi pada awal tahun 2024, saat Tergugat dinasehati oleh keluarga Penggugat, Tergugat merasa tersinggung dan menjatuhkan talak kepada Penggugat dan langsung pergi dari rumah dan pulang kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak kembali lagi,

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

2. **XXXX**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua IRT, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya,

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan

keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan mengontrak rumah di Jln. Riau Nomor 60 Tanjung Belanti, Desa Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau selama 2 tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp.1.500.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkar;

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkar tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, dan malas dalam bekerja, padahal sejak awal menikah, orangtua Penggugat selalu memberi modal usaha mulai dari 10 juta hingga ratusan juta rupiah, tetapi tetap saja Tergugat bermalas malasan hingga sering terjadi perselisihan, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Riau untuk memulai usaha kembali, keluarga Penggugat kembali memberikan modal usaha, hanya 2 tahun keduanya bertahan disana, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat, dan puncaknya, terjadi pada awal tahun 2024, saat Tergugat dinasehati oleh keluarga Penggugat, Tergugat merasa tersinggung dan menjatuhkan talak kepada Penggugat dan langsung pergi dari rumah dan pulang kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak kembali lagi,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi** ;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Para saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa Para Saksi Penggugat menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **para saksi Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan mengontrak rumah di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau selama 2 tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah, dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp.1.500.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, dan malas dalam bekerja, padahal sejak awal menikah, orangtua Penggugat selalu memberi modal usaha mulai dari 10 juta hingga ratusan juta rupiah, tetapi tetap saja Tergugat bermalas malasan hingga sering terjadi perselisihan, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Riau untuk memulai usaha kembali, keluarga Penggugat kembali memberikan modal usaha, hanya 2 tahun keduanya bertahan disana, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat,

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncaknya, terjadi pada awal tahun 2024, saat Tergugat dinasehati oleh keluarga Penggugat, Tergugat merasa tersinggung, Tergugat malah menjatuhkan talak kepada Penggugat saat didamaikan keluarga,

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

## 1. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

**Artinya :** “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

**Artinya:** Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

**Artinya** : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Plj



## 2. Tentang Nafkah Iddah dan Mutah,

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai pedagang, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp1.500.000,-

Menimbang bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.

**Artinya:** "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj'i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (dukhul)"

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidakberdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah, sepanjang tidak nusyuz"

Menimbang bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Prof.Dr.Drs.Amran Suadi,SH.,M.Hum,MM, dalam bukunya Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa "secara ex officio hakim dapat membebaskan kewajiban Mut'ah, Iddah, dan Madhiyah kepada suaminya jika ditemukan **fakta bahwa suami yang menjadi penyebab dari perceraian yang diajukan oleh istri**, misalnya istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan cerai karena ditelantarkan oleh suami, mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya, atau alasan lain yang bukan merupakan kesalahan dari sang istri”;*

## Pertimbangan Sosiologi

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, **dimana faktor utama** dari perselisihan dan pertengkaran perkara a quo, **adalah ulah daripada Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat tidak bekerja dengan baik, padahal orangtua Penggugat telah memberikan modal untuk usaha dagangannya, Tergugat selalu bermalas malasan hingga sering mengalami kebangkrutan, akibat nasehat orangtua Penggugat atas permasalahan tersebut, Tergugat malah menjatuhkan talak kepada Penggugat saat didamaikan keluarga, dan akibatnya sudah pisah rumah kurang lebih 1 Tahun terakhir;

Menimbang bahwa hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidakberdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memberikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa penghukuman ini tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama masa-masa perkawinan. Minimal penghukuman dengan membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian tersebut, mampu meringankan beban mental, moral dan finansial Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, dan sebagai tanggung jawab Negara dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
  - a. **Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-**
  - b. **Mut'ah sejumlah Rp.500.000,-**Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp335.000,00**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan 6 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Idris Latif, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**H.Idris Latif, S.H., M.H.**

**Hakim Tunggal,**

**Ttd**

**Khairul Badri., Lc MA**

Halaman **15** dari **16** putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 136.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 44.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 335.000,00</b>

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Plj